

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/P/2012

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
UNTUK MEMBUKA DAN MENUTUP PROGRAM STUDI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 58F ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa rektor mempunyai kewenangan dibidang akademik untuk melakukan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - b. bahwa Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia dalam masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 220 A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu diberi kewenangan untuk membuka dan menutup program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kewenangan Kepada Rektor Institut Teknologi Bandung dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Untuk Membuka dan Menutup Program Studi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MEMBUKA DAN MENUTUP PROGRAM STUDI.

PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada rektor Institut Teknologi Bandung dan rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk membuka dan menutup program studi.

KEDUA : Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berakhir pada saat Statuta Institut Teknologi Bandung dan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM
NIP. 196108281987031002